



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Teguh Agus Suprpto Alias Timbul Bin Teguh
Imam Prayitno;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang SMEA Kelurahan Berok Kecamatan
Koba Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 12 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH AGUS SUPRAPTO Alias TIMBUL Bin TEGUH IMAM RAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" sebagaimana didakwakan melanggar *Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 warna silver list Putih No. Pol. BN 6085 VR rusak dibagian depan;
Dikembalikan kepada saksi PONDI Bin ALIM.
 - b. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Ligh Truck Dump Fe 349 Warna Kuning No. Pol. BN 4896 LS;
 - c. 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Ligh Truck Dump Fe 349 Warna Kuning No. Pol. BN 8232 TP An. Teguh Agus Suprpto;
 - d. 1 (satu) lembar KTP An. Teguh Agus Suprpto;
Dikembalikan kepada terdakwa TEGUH AGUS SUPRAPTO Alias TIMBUL Bin TEGUH IMAM RAYITNO;
 - e. 1 (satu) ember plastik warna hitam yang berisi cairan cat warna hijau;
 - f. 2 (dua) set kuas bergagang kayu warna merah terdapat cairan cat warna hijau.Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **TEGUH AGUS SUPRAPTO Alias TIMBUL Bin TEGUH IMAM RAYITNO** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.10 WIB terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Dum Truck Warna Kuning No. Pol. BN 4896 LS dari arah Padang Mulya menuju ke Koba dan sesampainya di simpang tiga di Jalan Raya Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, terdakwa *langsung membelokkan* kendaraan yang dikendarainya ke arah kanan, *tanpa terlebih dahulu mengurangi kecepatan mobil yang kendarainya* dan tanpa melihat situasi kendaraan dari arah yang berlawanan dengan terdakwa yang kemudian dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter terdakwa **melihat** korban ARIYANTO PUTRA yang mengendarai sepeda motor Satria FU 150 warna silver list Putih No. Pol. BN 6085 VR dari arah Koba menuju Padang Mulya, sehingga pada saat posisi mobil yang terdakwa kendarai tersebut posisinya melintang di lajur sepeda motor korban ARIYANTO PUTRA, korban ARIYANTO PUTRA menabrak bagian tengah dari body samping mobil yang terdakwa kendarai, yang kemudian korban ARIYANTO PUTRA terjatuh dan dibawa kerumah sakit kemudian meninggal dunia, sedangkan terdakwa melarikan diri dengan menggunakan kendaraan yang dikendarainya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ARIYANTO PUTRA meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Kab. Bangka Tengah Nomor: 445/569/RSUD/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. FANITA ANTONIUS, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan koma berpakaian seragam abu-abu;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Pada pemeriksaan mata didapatkan refleks cahaya minimal kanan dan kiri, sama kanan dan kiri, kedua mata membengkak curiga memar dan berisi darah;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bibir tampak pucat, tidak ada luka;
 - c. Tampak luka terbuka di kepala kiri ukuran lima sentimeter kali delapan sentimeter dasar selaput otak, tulang tengkorak hilang dengan tepi yang tidak beraturan disertai pendarahan aktif;
 - d. Terdapat pendarahan aktif dari hidung, bentuk hidung utuh dan tidak ada luka luar;
 - e. Tampak luka lecet dan luka terbuka pada tangan kiri sepanjang dua sentimeter kali tiga sentimeter dan teraba retakkan curiga patah tulang komplrit;
 - f. Pada daerah betis kaki kanan teraba adanya retakkan diduga patah tulang tertutup dan pada daerah betis kanan tampak banyak luka terbuka ukuran enam kali satu sentimeter, empat kali satu sentimeter dasar otot dengan pendarahan aktif dan teraba retakkan curiga patah tulang terbuka;
3. Terhadap korban dilakukan pertolongan kegawatdaruratan, namun gagal dan dari hasil pemeriksaan rekam jantung didapati datar dan tidak ada irama, korban dinyatakan meninggal pada pukul tujuh belas lewat dua puluh menit waktu Indonesia Barat;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini datang dalam keadaan tidak sadar. Pada hasil pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka pada kepala kiri pendarahan aktif dari hidung, luka lecet dan luka terbuka pada tangan kiri, pada daerah betis kaki kanan teraba adanya retakan diduga patah tulang tertutup. Terhadap korban dilakukan pertolongan kegawatdaruratan, namun gagal dan dari hasil pemeriksaan rekam jantung didapati datar dan tidak ada irama, korban dinyatakan meninggal pada pukul tujuh belas lewat dua puluh menit waktu Indonesia Barat. Penyebab kematian belum bisa ditentukan sampai dilakukan pemeriksaan dalam pada korban.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **TEGUH AGUS SUPRAPTO Alias TIMBUL Bin TEGUH IMAM RAYITNO** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.10 WIB terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Dum Truck Warna Kuning No. Pol. BN 4896 LS dari arah Padang Mulya menuju ke Koba dan sesampainya di simpang tiga di Jalan Raya Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, terdakwa **melihat** korban ARIYANTO PUTRA yang mengendarai sepeda motor Satria FU 150 warna silver list Putih No. Pol. BN 6085 VR dari arah Koba menuju Padang Mulya dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, tetapi terdakwa *langsung membelokkan* kendaraan yang dikendarainya ke arah kanan, sehingga pada saat posisi mobil yang terdakwa kendarai tersebut posisinya melintang di jalan korban ARIYANTO PUTRA menabrak bagian tengah dari body samping mobil yang terdakwa kendarai, yang kemudian korban ARIYANTO PUTRA terjatuh dan dibawa kerumah sakit kemudian meninggal dunia, sedangkan terdakwa melarikan diri dengan menggunakan kendaraan yang dikendarainya;

Bahwa setelah terjadi tabrakan tidak ada upaya untuk menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan, atau melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, padahal terdapat kesempatan terdakwa untuk menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan, atau melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kantor Kepolisian terdekat.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pondi Bin Alim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.10 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Padang Mulya Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koba Kab. Bangka Tengah, antara Satria FU 150 warna silver list Putih No. Pol. BN 6085 VR dengan Mobil truk warna kuning;

- Bahwa pengendara Satria FU 150 warna silver list Putih No. Pol. BN 6085 VR adalah anak dari saksi yang bernama ARYANTO PUTRA;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di kampung saksi;
- Bahwa ada yang menelpon memberitahukan bahwa anak saksi mengalami kecelakaan, kemudian saksi langsung berangkat menuju ke Koba;
- Bahwa sesampainya di RSUD Koba saksi melihat korban masih dalam keadaan bernafas;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, korban meninggal dunia;
- Bahwa korban banyak mengalami luka dan ada tulang yang patah;
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang kerumah saksi;
- Bahwa ada kesepakatan berdamai secara kekeluargaan dengan keluarga terdakwa dan saat itu keluarga terdakwa ada memberikan uang duka sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **H. Irwadi Bin Abdul Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.10 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, antara satu sepeda motor FU dengan Mobil truk;
- Bahwa saksi saat itu sedang dalam perjalanan dari arah koba menuju padang mulya dengan menggunakan mobil milik saksi;
- Bahwa ada sepeda motor Satria FU 150 warna silver list Putih No. Pol. BN 6085 VR melewati mobil yang saksi kendarai;
- Bahwa lebih kurang 100 meter setelah melewati mobil saksi, sepeda motor FU tersebut menabrak bagian samping kiri tengah dari mobil truk warna kuning;
- Bahwa kemudian saksi memberhentikan mobil yang saksi kendarai dan melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut luka-luka dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa mobil truk warna kuning tersebut langsung melarikan diri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menolong pengendara sepeda motor itu dan saat itu masih bernafas;
- Bahwa ada seorang polisi datang memberi tanda pada tempat kejadian kemudian korban tersebut dibawa ke RSUD Bangka Tengah dengan menggunakan mobil milik saksi;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut sedang menyingkir muncul truk yang berbelok ke kanan dan sepeda motor menabrak bagian tengah dari truk;
- Bahwa benar posisi kecelakaan berada di jalur sepeda motor berada Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Angga Yudistira Bin Thomas Subhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.10 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, antara satu sepeda motor FU dengan Mobil truk warna kuning;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di depan warnet yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan;
- Bahwa sepeda motor melaju dari arah koba menuju padang mulya sedang truk dari arah padang mulya berbelok dipersimpangan;
- Bahwa kemudian pengendara motor terjatuh lalu saksi mendekat dan pengendara tersebut dalam keadaan terlentang di aspal dan mengalami luka;
- Bahwa mobil truk warna kuning tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa adalah sopir dari mobil yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa saksi ikut menolong korban yaitu seorang laki-laki;
- Bahwa mobil truk dan sepeda motor yang diperlihatkan adalah kendaraan yang terlibat kecelakaan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Juriansyah Bin Mustan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.10 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Padang Mulya Kec.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koba Kab. Bangka Tengah, dan salah satu kendaraan yang terlibat kecelakaan melarikan diri;

- Bahwa saksi ikut melakukan oleh TKP kemudian melakukan penyelidikan dan saksi memperoleh informasi dari masyarakat jika mobil yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Mobil Mitsubishi Dum Truck Warna Kuning dan melarikan diri dengan masuk ke kebun sawit milik sdr. AON;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengejaran ke dalam kebun sawit tersebut tetapi tidak menemukan mobil tersebut;
- Bahwa saksi kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Guntung yang melihat truk warna kuning dan terdapat cat hijau pada bagian bak yang berjalan dengan kecepatan tinggi dan diikuti warga tersebut dan berhenti di tempat pembunuhan akhir yang berada di desa terentang dan masyarakat tersebut mencatat No Pol mobil tersebut yaitu BN 4896 LS ;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 saksi mendapatkan informasi bahwa truk berwarna kuning No Pol BN 4896 LS sedang berada di Padang Mulya kemudian saksi menemukan mobil tersebut sedang terparkir di Fullnya kemudian saksi mengamankan truk tersebut;
- Bahwa truk tersebut sedang dalam upaya diubah dengan dicat warna hijau pada bagian belakang bak truk;
- Bahwa terdakwa adalah pengemudi truk pada saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa dari hasil olah TKP diketahui bahwa terdakwa pada saat itu langsung berbelok dari arah padang mulya tidak terlebih dahulu memperhatikan keadaan jalan, yang seharusnya sebelum terdakwa membelokkan mobil yang dikendarainya terlebih dahulu berhenti untuk memperhatikan keadaan jalan sekitar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. **M. Nur Bukhari Bin Alinur Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.10 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, dan salah satu kendaraan yang terlibat kecelakaan melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut melakukan oleh TKP kemudian melakukan penyelidikan dan saksi memperoleh informasi dari masyarakat jika mobil yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Mobil Mitsubishi Dum Truck Warna Kuning dan melarikan diri dengan masuk ke kebun sawit milik sdr. AON;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengejeeran ke dalam kebun sawit tersebut tetapi tidak menemukan mobil tersebut;
- Bahwa saksi kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Guntung yang melihat truk warna kuning dan terdapat cat hijau pada bagian bak yang berjalan dengan kecepatan tinggi dan diikuti warga tersebut dan berhenti di tempat pembunagan akhir yang berada di desa terentang dan masyarakat tersebut mencatat No Pol mobil tersebut yaitu BN 4896 LS ;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 saksi mendapatkan informasi bahwa truk berwarna kuning No Pol BN 4896 LS sedang berada di Padang Mulya kemudian saksi menemukan mobil tersebut sedang terparkir di Fullnya kemudian saksi mengamankan truk tersebut;
- Bahwa truk tersebut sedang dalam upaya diubah dengan dicat warna hijau pada bagian belakang bak truk;
- Bahwa terdakwa adalah pengemudi truk pada saat terjadi kecelakaan ;
- Bahwa dari hasil olah TKP diketahui bahwa terdakwa pada saat itu langsung berbelok dari arah padang mulya tidak terlebih dahulu memperhatikan keadaan jalan, yang seharusnya sebelum terdakwa membelokkan mobil yang dikendarainya terlebih dahulu berhenti untuk memperhatikan keadaan jalan sekitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. **Rizky Ramadhan Bin Syafarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.10 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, antara satu sepeda motor FU dengan Mobil truk warna kuning;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang nongkrong diwarung yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor melaju dari arah koba menuju padang mulya sedang truk dari arah padang mulya berbelok dipersimpangan;
- Bahwa kemudian pengendara motor terjatuh lalu saksi mendekat dan pengendara tersebut dalam keadaan terlentang di aspal dan mengalami luka;
- Bahwa mobil truk warna kuning tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi mengejar mobil tersebut dan mobil tersebut masuk ke arah kebun sawit milik AON, yang pada saat saksi mengejar kedalam areal kebun sawit tersebut saksi kehilangan jejak;
- Bahwa mobil truk dan sepeda motor yang diperlihatkan adalah kendaraan yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa truk tersebut langsung berbelok di persimpangan tempat terjadi kecelakaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.10 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, antara Mobil Mitsubishi Dum Truck Warna Kuning No. Pol. BN 4896 LS yang terdakwa kendarai dengan satu sepeda motor FU;
- Bahwa terdakwa sedang mengendarai dari arah padang mulya menuju koba sedangkan korban dari arah sebaliknya dengan menggunakan sepeda motor Satria FU 150 warna silver list Putih No. Pol. BN 6085;
- Bahwa sesampainya di persimpangan tiga dari jarak 50m terdakwa melihat korban yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa langsung membelokkan kendaraan terdakwa ke arah kanan;
- Bahwa pada saat posisi mobil yang terdakwa kendarai tersebut posisinya melintang di lajur sepeda motor korban, korban menabrak bagian tengah dari body samping mobil yang terdakwa kendarai;
- Bahwa kemudian korban terjatuh sedangkan terdakwa melarikan diri karena takut dimassa;
- Bahwa terdakwa lari ke arah kebun sawit milik AON kemudian terdakwa kembalikan mobil ke Pool;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada berhenti terlebih dahulu pada saat akan belok tetapi langsung membelokkan truk dipersilangan karena lapar belum makan siang;
- Bahwa terdakwa ada mengecat mobil karena takut ciri-ciri mobil diketahui orang;
- Bahwa mobil truk tersebut adalah milik boss terdakwa dan nama di STNK menggunakan nama terdakwa agar terhindar dari pajak progresif;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan tidak berhati-hati dalam berkendara;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 warna silver list Putih No. Pol. BN 6085 VR rusak dibagian depan;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Ligh Truck Dump Fe 349 Warna Kuning No. Pol. BN 4896 LS;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Ligh Truck Dump Fe 349 Warna Kuning No. Pol. BN 8232 TP An. Teguh Agus Suprpto;
- 1 (satu) lembar KTP An. Teguh Agus Suprpto;
- 1 (satu) ember plastik warna hitam yang berisi cairan cat warna hijau;
- 2 (dua) set kuas bergagang kayu warna merah terdapat cairan cat warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.10 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, antara Mobil Mitsubishi Dum Truck Warna Kuning No. Pol. BN 4896 LS yang terdakwa kendaraai dengan satu sepeda motor FU yang dikendarai oleh korban Ariyanto Putra;
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Dum Truck Warna Kuning No. Pol. BN 4896 LS dari arah Padang Mulya menuju ke Koba dan sesampainya di simpang tiga di Jalan Raya Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, terdakwa langsung membelokkan kendaraan yang dikendarainya ke arah kanan, tanpa terlebih dahulu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurangi kecepatan mobil yang kendaraanya dan tanpa melihat situasi kendaraan dari arah yang berlawanan dengan terdakwa yang kemudian dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat korban ARIYANTO PUTRA yang mengendarai sepeda motor Satria FU 150 warna silver list Putih No. Pol. BN 6085 VR dari arah Koba menuju Padang Mulya, sehingga pada saat posisi mobil yang terdakwa kendaraai tersebut posisinya melintang di lajur sepeda motor korban ARIYANTO PUTRA, korban ARIYANTO PUTRA menabrak bagian tengah dari body samping mobil yang terdakwa kendaraai, yang kemudian korban ARIYANTO PUTRA terjatuh dan dibawa kerumah sakit kemudian meninggal dunia, sedangkan terdakwa melarikan diri dengan menggunakan kendaraan yang dikendarainya;

- Bahwa sebelum membelokkan kendaraan dipersimpangan tersebut tidak ada upaya terlebih dahulu dari terdakwa untuk mengentikan laju kendaraanya atau paling tidak mengurangi kecepatan kendaraan untuk memperhatikan situasi lalu lintas yang aman bagi terdakwa maupun pengendara lain pada saat terdakwa berbelok, hal ini menunjukkan adanya kekurangan pemikiran yang seharusnya terdakwa perlukan sebelum bertindak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ARIYANTO PUTRA meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Kab. Bangka Tengah Nomor: 445/569/RSUD/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. FANITA ANTONIUS, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan koma berpakaian seragam abu-abu;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Pada pemeriksaan mata didapatkan refleks cahaya minimal kanan dan kiri, sama kanan dan kiri, kedua mata membengkak curiga memar dan berisi darah;
 - b. Bibir tampak pucat, tidak ada luka;
 - c. Tampak luka terbuka di kepala kiri ukuran lima sentimeter kali delapan sentimeter dasar selaput otak, tulang tengkorak hilang dengan tepi yang tidak beraturan disertai pendarahan aktif;
 - d. Terdapat pendarahan aktif dari hidung, bentuk hidung utuh dan tidak ada luka luar;



- e. Tampak luka lecet dan luka terbuka pada tangan kiri sepanjang dua sentimeter kali tiga sentimeter dan teraba retakkan curiga patah tulang komplrit;
 - f. Pada daerah betis kaki kanan teraba adanya retakkan diduga patah tulang tertutup dan pada daerah betis kanan tampak banyak luka terbuka ukuran enam kali satu sentimeter, empat kali satu sentimeter dasar otot dengan pendarahan aktif dan teraba retakkan curiga patah tulang terbuka;
3. Terhadap korban dilakukan pertolongan kegawatdaruratan, namun gagal dan dari hasil pemeriksaan rekam jantung didapati datar dan tidak ada irama, korban dinyatakan meninggal pada pukul tujuh belas lewat dua puluh menit waktu Indonesia Barat;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini datang dalam keadaan tidak sadar. Pada hasil pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka pada kepala kiri pendarahan aktif dari hidung, luka lecet dan luka terbuka pada tangan kiri, pada daerah betis kaki kanan teraba adanya retakan diduga patah tulang tertutup. Terhadap korban dilakukan pertolongan kegawatdaruratan, namun gagal dan dari hasil pemeriksaan rekam jantung didapati datar dan tidak ada irama, korban dinyatakan meninggal pada pukul tujuh belas lewat dua puluh menit waktu Indonesia Barat. Penyebab kematian belum bisa ditentukan sampai dilakukan pemeriksaan dalam pada korban.

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa dan Terdakwa ada memberikan santunan sejumlah 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Yang Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad-1 setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Teguh Agus Suprpto Alias Timbul Bin Teguh Imam Prayitno yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad-2 Yang Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.10 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, antara Mobil Mitsubishi Dum Truck Warna Kuning No. Pol. BN 4896 LS yang terdakwa kendaraai dengan satu sepeda motor FU yang dikendarai oleh korban Ariyanto Putra;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Dum Truck Warna Kuning No. Pol. BN 4896 LS dari arah Padang Mulya menuju ke Koba dan sesampainya di simpang tiga di Jalan Raya Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, terdakwa langsung membelokkan kendaraan yang dikendarainya ke arah kanan, tanpa terlebih dahulu mengurangi kecepatan mobil yang dikendarainya dan tanpa melihat situasi kendaraan dari arah yang berlawanan dengan terdakwa yang kemudian dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat korban ARIYANTO PUTRA yang mengendarai sepeda motor Satria FU 150 warna silver list Putih No. Pol. BN 6085 VR dari arah Koba menuju Padang Mulya, sehingga pada saat posisi mobil yang terdakwa kendaraai tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya melintang di lajur sepeda motor korban ARIYANTO PUTRA, korban ARIYANTO PUTRA menabrak bagian tengah dari body samping mobil yang terdakwa kendaraai, yang kemudian korban ARIYANTO PUTRA terjatuh dan dibawa kerumah sakit kemudian meninggal dunia, sedangkan terdakwa melarikan diri dengan menggunakan kendaraan yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa sebelum membelokkan kendaraan dipersimpangan tersebut tidak ada upaya terlebih dahulu dari terdakwa untuk mengentikan laju kendaraanya atau paling tidak mengurangi kecepatan kendaraan untuk memperhatikan situasi lalu lintas yang aman bagi terdakwa maupun pengendara lain pada saat terdakwa berbelok, hal ini menunjukkan adanya kekurangan pemikiran yang seharusnya terdakwa perlukan sebelum bertindak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ARIYANTO PUTRA meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Kab. Bangka Tengah Nomor: 445/569/RSUD/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. FANITA ANTONIUS, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan koma berpakaian seragam abu-abu;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Pada pemeriksaan mata didapatkan refleks cahaya minimal kanan dan kiri, sama kanan dan kiri, kedua mata membengkok curiga memar dan berisi darah;
 - b. Bibir tampak pucat, tidak ada luka;
 - c. Tampak luka terbuka di kepala kiri ukuran lima sentimeter kali delapan sentimeter dasar selaput otak, tulang tengkorak hilang dengan tepi yang tidak beraturan disertai pendarahan aktif;
 - d. Terdapat pendarahan aktif dari hidung, bentuk hidung utuh dan tidak ada luka luar;
 - e. Tampak luka lecet dan luka terbuka pada tangan kiri sepanjang dua sentimeter kali tiga sentimeter dan teraba retakkan curiga patah tulang kompli;
 - f. Pada daerah betis kaki kanan teraba adanya retakkan diduga patah tulang tertutup dan pada daerah betis kanan tampak banyak luka terbuka ukuran enam kali satu sentimeter, empat kali satu sentimeter dasar otot dengan pendarahan aktif dan teraba retakkan curiga patah tulang terbuka;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terhadap korban dilakukan pertolongan kegawatdaruratan, namun gagal dan dari hasil pemeriksaan rekam jantung didapati datar dan tidak ada irama, korban dinyatakan meninggal pada pukul tujuh belas lewat dua puluh menit waktu Indonesia Barat;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini datang dalam keadaan tidak sadar. Pada hasil pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka pada kepala kiri pendarahan aktif dari hidung, luka lecet dan luka terbuka pada tangan kiri, pada daerah betis kaki kanan teraba adanya retakan diduga patah tulang tertutup. Terhadap korban dilakukan pertolongan kegawatdaruratan, namun gagal dan dari hasil pemeriksaan rekam jantung didapati datar dan tidak ada irama, korban dinyatakan meninggal pada pukul tujuh belas lewat dua puluh menit waktu Indonesia Barat. Penyebab kematian belum bisa ditentukan sampai dilakukan pemeriksaan dalam pada korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat Imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 warna silver list Putih No. Pol. BN 6085 VR rusak dibagian depan, yang telah disita dari saksi Ponidi Bin Alim, maka dikembalikan kepada saksi Ponidi Bin Alim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Ligh Truck Dump Fe 349 Warna Kuning No. Pol. BN 4896 LS, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Ligh Truck Dump Fe 349 Warna Kuning No. Pol. BN 8232 TP An. Teguh Agus Suprpto dan 1 (satu) lembar KTP An. Teguh Agus Suprpto, yang telah disita dari Terdakwa TEGUH AGUS SUPRAPTO Als TIMBUL Bin TEGUH IMAM PRAYITNO, maka dikembalikan kepada Terdakwa TEGUH AGUS SUPRAPTO Als TIMBUL Bin TEGUH IMAM PRAYITNO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) ember plastik warna hitam yang berisi cairan cat warna hijau dan 2 (dua) set kuas bergagang kayu warna merah terdapat cairan cat warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban ARIYANTO PUTRA meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH AGUS SUPRAPTO Als TIMBUL Bin TEGUH IMAM PRAYITNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 warna silver list Putih No. Pol. BN 6085 VR rusak dibagian depan;

Dikembalikan kepada saksi PONDI Bin ALIM.

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Ligh Truck Dump Fe 349 Warna Kuning No. Pol. BN 4896 LS;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Ligh Truck Dump Fe 349 Warna Kuning No. Pol. BN 8232 TP An. Teguh Agus Suprpto;
- 1 (satu) lembar KTP An. Teguh Agus Suprpto;

Dikembalikan kepada terdakwa TEGUH AGUS SUPRAPTO Als TIMBUL Bin TEGUH IMAM PRAYITNO;

- 1 (satu) ember plastik warna hitam yang berisi cairan cat warna hijau;
- 2 (dua) set kuas bergagang kayu warna merah terdapat cairan cat warna hijau.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Koba pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2019** oleh Hendra Halomoan, S.H.,M.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Koba serta dihadiri oleh Dasmer Nehemia Saragih, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.,

Hendra Halomoan, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)